



**PUTUSAN**

**Nomor 28/Pid.B/2018/PNTub.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **PRANSISKI BIN SAMSUL BAHRI (ALM)**  
Tempat Lahir : Kel. Turan Lalang  
Umur/Tgl.lahir : 19 Tahun / 15-11-1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Turan Lalang, Kecamatan Lebong Selatan,  
Kabupaten Lebong  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

**Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Januari 2018;**

**Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;**

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 19 Januari 2018 s/d 07 Februari 2018 di Rutan Polsek Lebong Selatan;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 08 Februari 2018 s/d 19 Maret 2018, di Rutan Polsek Lebong Selatan;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 15 Maret 2018 s/d 03 April 2018, di Rutan Lapas Curup;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tubei, sejak tanggal: 28 Maret 2018 s/d 26 April 2018, di Rutan Lapas Curup;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tubei, sejak tanggal: 27 April 2018 s/d 25 Juni 2018, di Rutan Lapas Curup;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah memperhatikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.15/N.7.17/Epp.2/03/2018, tertanggal 28 Maret 2018;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei No:28/Pid.B/2018/PN.Tub., tertanggal 28 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No:28/Pid.B/2018/PN Tub., tertanggal 28 Maret 2018 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **KAMIS** tanggal 05 April 2018;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 April 2018, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PRANSISKI BIN SAMSUL BAHRI (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa **PRANSISKI BIN SAMSUL BAHRI (ALM)** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah besi bergagang kayu dengan ujung dibengkokkan berbentuk pipih berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 20cm.;
  - Dirampas untuk dimusnahkan.;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah ).;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringan hukuman atas segala kesalahan tersebut karena terdakwa telah mengakui segala kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi atas permohonan dari terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/Lebong/03/2018, tertanggal 28 Maret 2018 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

## **DAKWAAN;**

### **PRIMAIR;**

Bahwa terdakwa **PRANSISKI BIN SAMSUL BAHRI (ALM)** pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di area perkebunan di Kel. Turun Lalang Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, pada saat terdakwa berada dikebun milik saksi Abdul Aziz dan melihat situasi disekitar kebun yang sepi lalu terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah besi bergagang kayu dengan ujung dibengkokkan berbentuk pipih berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 20cm dan sebuah karung lalu terdakwa langsung memanjat batang kulit kayu manis tersebut, dan dengan menggunakan 1 (satu) buah besi bergagang kayu dengan ujung dibengkokkan berbentuk pipih berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 20cm tersebut terdakwa mengambil kulit kayu manis milik saksi Abdul Aziz;

-----Bahwa setelah mendapatkan kulit kayu manis tersebut terdakwa masukkan kedalam karung lalu terdakwa sembunyikan dibawah batang bambu dan setelah itu terdakwa pergi kerumah mengambil motor kemudian terdakwa mengambil kulit kayu manis yang terdakwa sembunyikan dibawah batang bambu dan langsung terdakwa jual ke Desa Karang Tinggi;

-----Bahwa terdakwa mendapat kulit kayu manis sebanyak 32kg dari kebun saksi Abdul Aziz dengan rincian pertama 10kg dan dijual seharga Rp.72.000,- yang kedua sebanyak 7kg dan dijual seharga Rp. 50.000,- yang ketiga sebanyak 12kg dan dijual seharga Rp.85.000,- dan keempat sebanyak 3kg dan dijual seharga Rp.25.000,- dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan tuak;

-----Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Abdul Aziz pada saat terdakwa mengambil kulit kayu manis milik saksi Abdul Aziz tersebut;

-----Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Abdul Aziz mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.;**

**SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa **PRANSISKI BIN SAMSUL BAHRI (ALM)** waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan, “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bahwa berawal pada saat terdakwa berada dikebun milik saksi Abdul Aziz dan melihat situasi disekitar kebun yang sepi lalu terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah besi bergagang kayu dengan ujung dibengkokkan berbentuk pipih berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 20cm dan sebuah karung kemudian terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah besi bergagang kayu dengan ujung dibengkokkan berbentuk pipih berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 20cm tersebut terdakwa mengambil kulit kayu manis milik saksi Abdul Aziz;

-----Bahwa setelah mendapatkan kulit kayu manis tersebut terdakwa masukkan kedalam karung lalu terdakwa sembunyikan dibawah batang bambu dan setelah itu terdakwa pergi kerumah mengambil motor kemudian terdakwa mengambil kulit kayu manis yang terdakwa sembunyikan dibawah batang bambu dan langsung terdakwa jual ke Desa Karang Tinggi;

-----Bahwa terdakwa mendapat kulit kayu manis sebanyak 32kg dari kebun saksi Abdul Aziz dengan rincian pertama 10kg dan dijual seharga Rp.72.000,- yang kedua sebanyak 7kg dan dijual seharga Rp. 50.000,- yang ketiga sebanyak 12kg dan dijual seharga Rp.85.000,- dan keempat sebanyak 3kg dan dijual seharga Rp.25.000,- dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan tuak;

-----Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Abdul Aziz pada saat terdakwa mengambil kulit kayu manis milik saksi Abdul Aziz tersebut;

-----Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Abdul Aziz mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.;**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan.;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

**Saksi 1. Abdul Aziz Bin Abdul Halik**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi menerangkan telah kehilangan kulit kayu manis sebanyak 25 batang milik saksi Abdul Aziz dan kejadian tersebut dikebun milik saksi pada hari sabtu tanggal 18 Januari 2018
- Bahwa, sebelumnya pada hari sabtu tanggal 18 Januari 2018 sekira jam 12.00 wib. saksi dihubungi oleh anak saksi yaitu saksi SUMARNI dan mengabarkan bahwa kulit kayu manis dikebun dicuri orang, dikarenakan mendengar kulit kayu manis dicuri, saksi langsung kekebun melihat kulit kayu manis, setelah itu melihat juga kebun diseberang air ketauan disitu juga melihat kulit kayu manis dicuri orang juga sebanyak 15 batang dan sesudah melihat kebun tersebut saksi melaporkan kekantor polsek Lebong Selatan;
- Bahwa, kulit kayu manis milik saksi tersebut berumur sekira 5 tahun;
- Bahwa, Orang yang telah mengambil kulit kayu manis milik saksi tersebut adalah terdakwa Fransiski warga Kel.Turan Lalang Kec.Lebong Selatan Kab.Lebong;
- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa yang mengambil Kulit kayu manis milik saksi tersebut dari anak saksi yang bernama saksi SUMARNI;
- Bahwa, situasi / keadaan kebun dimana tempat kulit kayu manis milik saksi tersebut diambil oleh terdakwa Pransiski adalah sepi tidak ada masyarakat yang tinggal dikebun;
- Bahwa, saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa pohon kulit kayu manis milik saksi menjadi rusak dan mati;
- Bahwa, pada saat terdakwa mengambil kulit kayu manis milik saksi sebelumnya tanpa sepengetahuan/tidak ada memberitahu atau meminta ijin kepada saksi;
- Bahwa, akibat diambilnya kulit kayu manis tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000,- ( Satu juta lima ratus ribu rupiah ).
- Bahwa, Saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

**Saksi 2. Sumarni Binti Abdul Aziz**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan telah hilang kulit kayu manis milik saksi korban Abdul Aziz;
- Bahwa, Orang yang telah mengambil kulit kayu manis milik saksi korban Abdul Aziz tersebut adalah terdakwa Fransiski warga Kel.Turan Lalang Kec.Lebong Selatan Kab.Lebong;
- Bahwa, terdakwa sendiri yang mengakui bahwa terdakwa yang mencuri kulit kayu manis tersebut dan juga ada perjanjian bahwa dia tidak mencuri lagi barang milik BAPAK ABDUL AZIZ;
- Bahwa, sebelumnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira jam 12.00 wib. ada orang membicarakan bahwa kebun kulit kayu manis dicuri orang dan setelah itu terdakwa PRANSISKI membeli rokok, setelah itu saksi Sumarni Tanya sama terdakwa PRANSISKI "KENAPA KAMU MENGAMBIL KULIT KAYU MANIS BAPAK" DAN SAMA MEMBICARAKAN RUMAH PENYANG KEHILANGAN APAKAH KAMU JUGA YANG MENCURI dan terdakwa PRANSISKI menjawab "TIDAK SAYA MENCURI ITU BIK";
- Bahwa, Kemudian terdakwa langsung pergi dan setelah itu terdakwa PRANSISKI datang lagi dan saksi Sumarni berbicara lagi "KENAPA KAMU AMBIL KULIT KAYU MANIS LAGI dan terdakwa PRANSISKI langsung menjawab "RUMAH PEN bukan terdakwa yang mencuri dan kalau kulit kayu manis nenek SAYA MENCURI tapi jangan lapor samo OM saya takut disuruh polisi bawah saya";
- Bahwa, situasi / keadaan kebun dimana tempat kulit kayu manis milik saksi Abdul Aziz tersebut diambil oleh terdakwa Pransiski adalah sepi tidak ada masyarakat yang tinggal di kebun;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa pohon kulit kayu manis milik saksi Abdul Aziz menjadi rusak dan mati;
- Bahwa, pada saat terdakwa mengambil kulit kayu manis milik saksi orban Abdul Aziz sebelumnya tanpa sepengetahuan/tidak ada memberitahu atau meminta ijin kepada saksi korban Abdul Aziz;
- Bahwa, akibat diambilnya kulit kayu manis tersebut saksi korban Abdul Aziz mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000,- ( Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

**Saksi 3. Suhemi Binti Tuhid**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan telah hilang kulit kayu manis milik saksi korban Abdul Aziz;
- Bahwa, Orang yang telah mengambil kulit kayu manis milik saksi Abdul Aziz tersebut adalah terdakwa Fransiski warga Kel.Turan Lalang Kec.Lebong Selatan Kab.Lebong;
- Bahwa, sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira jam 11.00 wib. pada saat duduk diteras rumah saksi melihat terdakwa PRANSISKI membawa 1 (satu) karung penuh kulit kayu manis;
- Bahwa kemudian karung tersebut oleh terdakwa PRANSISKI disembunyikan dibawa batang bamboo didepan rumah saksi, melihat hal tersebut saksi bertanya kepada terdakwa PRANSISKI "ITU KULIT SIAPO" dan saat itu terdakwa PRANSISKI menjawab bahwa kulit tersebut adalah kulit yang telah diambil dari kebun milik saksi korban ABDUL AZIZ;
- Bahwa, kemudian sekira jam 12.00 wib. Saksi datang kerumah anak saksi korban ABDUL AZIZ yang bernama saksi SUMARNI dan memberitahukan bahwa baru saja terdakwa PRANSISKI mengambil kulit kayu manis dari kebun saksi korban ABDUL AZIZ;
- Bahwa, letak kebun saksi korban ABDUL AZIZ beralamat di Kel.Turan Lalang Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong;
- Bahwa, Jarak saksi dengan terdakwa PRANSISKI sekitar 5 meter karena posisi saksi pada saat itu sedang berada diteras rumah sedangkan terdakwa PRANSISKI berada diseberang jalan dibawah batang bambu depan rumah saksi.
- Bahwa, Saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (**Adecharge**) dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa, terdakwa menerangkan telah mengambil kulit kayu manis milik saksi korban Abdul Aziz pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira jam 15.00 wib. di kebun milik saksi korban ABDUL AZIZ di Desa Turan Lalang Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong;
- Bahwa, terdakwa mengambil Kulit kayu Manis sebanyak 32 Kg dan terdakwa mengetahui Milik saksi korban ABDUL AZIZ;
- Bahwa, terdakwa mengambil klit kayu manis pertama sekira jam 12.00 Wib. terdakwa mencuri Kulit kayu Manis di Kebun warga Kel. Turan Lalang dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampai di Kebun milik saksi korban ABDUL AZIZ, terdakwa langsung memanjat batang Kulit kayu Manis milik saksi korban ABDUL AZIZ dan mendapatkan Kulit kayu Manis sebanyak 10 Kg yang mendapatkan uang sebanyak Rp.72.000 dan yang kedua sebanyak 7 kg dengan mendapat uang sebanyak Rp.50.000 dan yang ketiga 12 kg dengan mendapatkan uang sebanyak Rp.85.000 dan yang keempat 3 kg dengan mendapatkan uang sebanyak Rp. 25.000 dan setelah kulit kayu Manis tersebut terdakwa dapatkan, terdakwa langsung membawa kulit kayu manis tersebut ke Desa Karang Tinggi dan langsung menjual;

- Bahwa, Pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut keadaan di sekitar kebun tersebut sepi dan tidak ada orang lain kecuali terdakwa sendiri;
- Bahwa, pada saat melakukan pencurian kulit kayu manis milik saksi korban ABDUL AZIZ, terdakwa menggunakan pisau kulit untuk mengambil kulit kayu manis yang berada dibatangnya;
- Bahwa, terdakwa menerangkan pisau kulit tersebut terdakwa buat sendiri dengan menggunakan palu;
- Bahwa, terdakwa mengambil kulit kayu manis milik saksi korban Abdul tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian rencananya kulit kayu manis tersebut akan terdakwa jual dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan membeli tuak sebanyak 8 liter;
- Bahwa, kulit kayu manis tersebut terdakwa jual di Desa Karang Tinggi sebanyak 4 kali di warung kulit kayu manis dan tidak mengetahui nama pembeli kulit kayu manis yang terdakwa jual tersebut;
- Bahwa, terdakwa menerangkan terdakwa masuk keKebun warga yaitu kebun saksi korban Abdul Aziz Bin Abdul Halik diKelurahan Turan Lalang Kec.Lebong Selatan Kab.Lebong dilakukan terdakwa dengan cara langsung memanjat batang Kulit kayu Manis milik saksi korban ABDUL AZIZ dan kulit kayu manis milik saksi korban abdul Aziz tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan 1 (satu) buah besi bergagang kayu dengan ujung dibengkokkan berbentuk pipih berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 20cm oleh terdakwa Pransiski Bin Samsul Bahri yang mengakibatkan Batang kulit kayu manis milik saksi korban Abdul Aziz Bin Abdul Halik menjadi mati dan tidak dapat digunakan lagi
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada memiinta izin dengan saksi korban Abdul Aziz pada saat mengambil kulit kayu manis milik saksi korban Abdul Aziz.
- Bahwa, terdakwa telah menikmati hasil dari penjualan kulit kayu manis tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang-barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira jam 15.00 wib. bertempat di kebun milik saksi korban ABDUL AZIZ di Desa Turan Lalang Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong telah terjadi perbuatan mengambil suatu barang berupa kulit kayu manis milik saksi korban Abdul Aziz;
- Bahwa, benar Kulit kayu Manis sebanyak 32 Kg dari Kebun saksi korban Abdul Aziz diKelurahan Turan Lalang terdakwa langsung bawa kulit kayu manis tersebut ke Desa Karang Tinggi dan langsung menjualnya;
- Bahwa, benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil kulit kayu manis tersebut yaitu untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk membeli rokok dan membeli tuak sebanyak 8 liter dan dilakukan tanpa seijin yang berhak yaitu saksi korban Abdul Aziz Bin Abdul Halik;
- Bahwa, benar terdakwa Pransiski Bin Samsul Bahri untuk masuk keKebun warga yaitu kebun saksi korban Abdul Aziz Bin Abdul Halik diKelurahan Turan Lalang Kec.Lebong Selatan Kab.Lebong dilakukan terdakwa dengan cara langsung memanjat batang Kulit kayu Manis milik saksi korban ABDUL AZIZ dan kulit kayu manis milik saksi korban abdul Aziz tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan 1 (satu) buah besi bergagang kayu dengan ujung dibengkokkan berbentuk pipih berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 20cm oleh terdakwa Pransiski Bin Samsul Bahri yang mengakibatkan Batang kulit kayu manis milik saksi korban Abdul Aziz Bin Abdul Halik menjadi mati dan tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa, benar akibat terdakwa mengambil Kulit kayu Manis sebanyak 32 Kg dari Kebun saksi Abdul Aziz diKelurahan Turan Lalang tersebut saksi korban



Abdul Aziz mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa, benar terdakwa telah menikmati hasil dari penjualan kulit kayu manis tersebut;
- Bahwa, benar terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya selain dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu;

- 1 (satu) buah besi bergagang kayu dengan ujung dibengkokkan berbentuk pipih berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 20cm.

Menimbang, bahwa secara Dakwaan Subsidiaritas Terdakwa PRANSISKI BIN SAMSUL BAHRI (ALM), telah didakwa melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, dan Subsidiar melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1. Unsur “Barang siapa”;**
- 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”**
- 3. Unsur “Sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;**
- 4. Unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”;**
- 5. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa Barang siapa mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana adalah berupa orang yang dapat dituntut sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan yang pada pokoknya ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah mampu melakukan tindak pidana adalah Terdakwa PRANSISKI BIN SAMSUL BAHRI (ALM) yang dalam persidangan telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in person* terhadap Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan / kurang sehat akalnya, setidaknya-tidaknya Terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan, mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda;

Maka dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;**

Menimbang, bahwa Mengambil adalah mengangkat, memindahkan dan membawa suatu barang dari tempat semula ketempat yang lain.;

Menimbang, bahwa Pengambilan dinyatakan telah selesai apabila barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula atau jika barang berada pada pelaku sekalipun kemudian pelaku melepaskannya karena perbuatannya diketahui.;

Menimbang, bahwa Barang adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa terdakwa PRANSISKI BIN SAMSUL BAHRI telah mengambil sesuatu barang yaitu berupa Kulit kayu Manis sebanyak 32 Kg dari Kebun warga diKelurahan Turan Lalang lalu terdakwa langsung membawa kulit kayu manis tersebut ke Desa Karang Tinggi dan langsung menjual.;

Maka dengan demikian unsur pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;**

Menimbang, bahwa Seluruhnya atau Sebagian milik orang lain adalah kepemilikan suatu barang adalah bukan miliknya tetapi milik orang lain.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa barang berupa Kulit kayu Manis sebanyak 32 Kg tersebut yang diambil dan yang dijadikan sebagai objek hukum dalam perkara ini adalah milik saksi korban ABDUL AZIZ BIN ABDUL HALIK. ;

Maka dengan demikian unsur pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad. 4. Unsur “Dengan Maksud Untuk dimiliki secara melawan hukum”;**



Menimbang, bahwa Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan menunjukkan atau mengisyaratkan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa terdakwa mengambil barang berupa Kulit kayu Manis sebanyak 32 Kg tersebut dilakukan secara sadar dengan maksud dan tujuan yang pasti yaitu untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk membeli rokok dan membeli tuak sebanyak 8 liter dan dilakukan tanpa seijin yang berhak yaitu saksi korban Abdul Aziz Bin Abdul Halik sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.;

Maka dengan demikian unsur pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 5 Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui;

- Bahwa, terdakwa Pransiski Bin Samsul Bahri untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil di Kebun warga yaitu saksi Abdul Aziz Bin Abdul Halik diKelurahan Turan Lalang Kec.Lebong Selatan Kab.Lebong dilakukan terdakwa dengan cara langsung memanjat batang Kulit kayu Manis milik saksi korban ABDUL AZIZ dan kulit kayu manis milik saksi korban Abdul Aziz tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan 1 (satu) buah besi bergagang kayu dengan ujung dibengkokkan berbentuk pipih berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 20cm oleh terdakwa Pransiski Bin Samsul Bahri yang mengakibatkan Batang kulit kayu manis milik saksi korban Abdul Aziz Bin Abdul Halik menjadi mati dan tidak dapat digunakan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa PRANSISKI BIN SAMSUL BAHRI (ALM)** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 Ayat (1) ke -5 KUHP yang ada didalam Dakwaan Primair dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu untuk dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah diakuinya dan serta terdakwa telah berusaha untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut di depan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa tersebut, yaitu;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih dapat untuk diharapkan untuk mengubah prilakunya dikemudian hari;
- Telah adanya permintaan maaf antara terdakwa dengan saksi korban dipersidangan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya





dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti, dan mengenai hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya didalam amar putusannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara sebagaimana menurut ketentuan undang-undang pasal 222 KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya Pasal 363 Ayat (1) ke -5 KUHP, pasal 197 KUHAP dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa PRANSISKI BIN SAMSUL BAHRI (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama (8) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa;
  - 1 (satu) buah besi bergagang kayu dengan ujung dibengkokkan berbentuk pipih berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 20cm.; Dirampas untuk dimusnahkan.;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabei pada Hari **KAMIS** Tanggal **3 Mei 2018** oleh Kami; **RENDRA, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua, **ZEPHANIA, SH. MH.**, dan **IKA YUSTIKASARI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **WARYONO, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **JANUAR RASISTO, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebong dan dihadapan terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ZEPHANIA, SH. MH.

RENDRA, SH. MH.

IKA YUSTIKASRI, SH.

PANITERA PENGANTI,

WARYONO, SH.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)